



KABUPATEN BOGOR
KEPUTUSAN KEPALA DESA BABAKAN MADANG KECAMATAN BABAKAN MADANG
NOMOR 400.10.2.2/53/Kpts/VII/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
TPT KP. BANCEUY RT 003 RW 01
DESA BABAKAN MADANG KECAMATAN BABAKAN MADANG
TAHUN 2025

KEPALA DESA BABAKAN MADANG,

- Menimbang :
1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa dalam pelaksanaan pembangunan desa, Kepala Desa dibantu oleh Tim Pengelola Kegiatan;
 2. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, Tim Pengelola Kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa;
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor :.....Tahun 2025 Tentang Pedoman Bantuan keuangan Infrastruktur Desa ;
11. Peraturan Desa Babakan Madang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 - 2025;
12. Peraturan Desa Babakan Madang Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Babakan Madang Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Desa Babakan Madang NomorTahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes Awal) tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdiri dari:
1. Perangkat Desa sebagai ketua;
 2. Unsur Lembaga Kemasyarakatan sebagai sekretaris; dan
 3. Unsur Lembaga/Pengurus Kewilayahan sebagai anggota.
- KETIGA : Tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja;
 2. Menyusun Rencana Anggaran Biaya;
 3. Melaksanakan sosialisasi;
 4. Menyiapkan dokumen administrasi kegiatan;
 5. Mengadakan tenaga kerja;
 6. Mengadakan bahan/material;
 7. Melaksanakan kegiatan pembangunan; dan
 8. Menyusun laporan pertanggungjawaban.

- KEEMPAT : Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Desa selaku Penanggung Jawab.
- KELIMA : Segala biaya yang berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan dan bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- KE ENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Babakan Madang
pada tanggal 04 Juli 2025
KEPALA DESA BABAKAN MADANG,

Ttd.

Ir. DENI NUGRAHA

Lampiran Keputusan Kepala Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang
Nomor : 400.10.2.2/53/Kpts/VII/2025
Tanggal : 04 Juli 2025

**TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TPT KP. BANCEUY RT 003/001
DESA BABAKAN MADANG KECAMATAN BABAKAN MADANG
TAHUN 2025**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TPK
1	ARI KOSASIH	KASI KESRA	KETUA
2	ADE MAHMUD	KADUS 1	SEKRETARIS
3	ABDUL MALIK	LPM	ANGGOTA
4	SURYANI	KETUA RW 001	ANGGOTA
5	IWAN KOSASIH	KETUA RT 003/001	ANGGOTA

KEPALA DESA BABAKAN MADANG

Ttd.

Ir. DENI NUGRAHA



KABUPATEN BOGOR
KEPUTUSAN KEPALA DESA BABAKAN MADANG KECAMATAN BABAKAN MADANG
NOMOR :400.10.2.2/54 /Kpts/VII/ 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
PELAKSANAAN KEGIATAN BETONISASI JALAN DESA
TPT KP. BABAKAN MaDANG RT 001 RW 03
DESA BABAKAN MADANG KECAMATAN BABAKAN MADANG
TAHUN 2025

KEPALA DESA BABAKAN MADANG,

- Menimbang :
1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa dalam pelaksanaan pembangunan desa, Kepala Desa dibantu oleh Tim Pengelola Kegiatan;
 2. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, Tim Pengelola Kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa;
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor Tahun 2025 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa;
11. Peraturan Desa Babakan Madang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 - 2025;
12. Peraturan Desa Babakan Madang Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Babakan Madang Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Desa Babaka Madang nomor Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belaja Desa (APBDES Awal) tahun Anggaran 2025 ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
1. Perangkat Desa sebagai ketua;
 2. Unsur Lembaga Kemasyarakatan sebagai sekretaris; dan
 3. Unsur Lembaga/Pengurus kewilayahan sebagai anggota.
1. Menyusun rencana kerja;
 2. Menyusun Rencana Anggaran Biaya;
 3. Melaksanakan sosialisasi;
 4. Menyiapkan dokumen administrasi kegiatan;
 5. Mengadakan tenaga kerja;
 6. Mengadakan bahan/material;
 7. Melaksanakan kegiatan pembangunan; dan
 8. Menyusun laporan pertanggungjawaban.

- KEEMPAT : Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Desa selaku Penanggung Jawab.
- KELIMA : Segala biaya yang berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan dan bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- KE ENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Babakan Madang
pada tanggal 04 Juli 2025
KEPALA DESA BABAKAN MADANG,

Ttd.

Ir. DENI NUGRAHA

Lampiran Keputusan Kepala Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang
Nomor : 400.10.2.2/...../Kpts/VII/2025
Tanggal : 04 Juli 2025

TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
PELAKSANAAN KEGIATAN BETONISASI JALAN DESA KP. BABAKAN MADANG RT 001/003
DESA BABAKAN MADANG KECAMATAN BABAKAN MADANG
TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TPK
1	ARI KOSASIH	KASI KESRA	KETUA
2	TATANG JUBAEDIN	KETUA LPM	SEKRETARIS
3	ENJANG BASAR	LPM	ANGGOTA
4	PANJI	KETUA RT003/001	ANGGOTA
5	YADI NURYADI	KETUA RT 002/001	ANGGOTA

KEPALA DESA BABAKAN MADANG

Ttd.

Ir. DENI NUGRAHA

